BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Kajian terdahulu menyajikan hasil penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh (calon) peneliti. Relevan yang (calon) peneliti maksud bukan berarti sama dengan yang akan diteliti, tetapi masih dalam lingkup yang sama. Dengan demikian, diharapkan penyajian kajian terdahulu ini menjadi salah satu bukti keorisinalitasan penelitian. Beberapa kajian terdahulu yang ditemukan oleh (calon) peneliti adalah sebagai berikut:

a. Penelitian yang dilakukan oleh Ali Rasyidi tahun 2010, yang ditulis dalam bentuk skripsi yang berjudul "*Studi Analisis Tajdidun Nikah Di KUA Kecamatan Sale Kabupaten Rembang"*.

Penelitianini menggunakan kualitatif untuk menggambarkan fenomena yang ingin diperolehnya, dan analisis data menggunakan *deskriptif analisis.*

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa KUA Kecamatan Sale dalam menyelenggarakan tajdidun nikah menggunakan dasar hukum pada UU No.1 Tahun 1947 Pasal 26 ayat 2. Hukum dari adanya pelaksanaan tajdidun nikah adalah wajib. Alasan masyarakat melaksanakan tajdidun nikah ini adalah untuk mendapat pelegalan nikah dari KUA Kecamatan Sale, sehingga adanya kejelasan hukum positif

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

yang menganyominya, jika terdapat persoalan dikemudian hari.

b. Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Mujib tahun 2003 yang ditulis dalam bentuk skripsi yang berjudul "*Motif Tajdidun Nikah Dalam Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Watu Kebo Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi)'*.

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggambarkan fenomena yang ingin diperolehnya, dan penelitian kasus (*case study*) atau penelitian lapangan (*field study*). Penelitian kasus merupakan studi mendalam mengenai unit tersebut.

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa tajdidun nikah dapat dilaksanakan sesuai dengan pendapat para ulamak dalam hasil analisis hukum Islamnya dengan *Litajamuul*.

c. Penelitian yang dilakukan oleh Zulfa Naily Najah pada tahun 2011 yang ditulis dalam bentuk skripsi yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Motivasi pengulangan Perkawinan di Kelurahan Jemurwonosari Kecamatan Wonocolo Surabaya"*.

Dalam penelitian ini membahas tentang pengulangan perkawinan karena ada dugaan gendam dalam perkawinan tersebut namun hal itu tidak dapat dibuktikan secara nyata

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

karena itu adalah ghaib tidak diketahui pasti kebenarannya, akan tetapi hal ini yang menjadikan wali tidak yakin dengan sahnya perkawinan yang pertama, walaupun rukunnya telah terpenuhi.

Dalam hal ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggambarkan fenomena yang ingin diperolehnya, dan penelitian kasus (*case study*) atau penelitian lapangan (*field study*). Penelitian kasus merupakan studi mendalam mengenai unit tersebut.

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama penulis	Judul penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Ali Rasyidi tahun 2010	Studi Analisis Tajdidun Nikah Di KUA Kecamatan Sale Kabupaten Rembang	Penelitian ini sama-sama menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi	perbedaan di penelitian kajian terdahulu tempat penelitian di laksanakan di kantor kua, sedangakan penelitian penulis di lakukan di sekala yang lebih luas yakni di sebuah Desa.
2	Abdul Mujib tahun2003	Motif Tajdidun Nikah Dalam	Kedua penelitian ini sama-sama	Yang membedakan di

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

		Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Watu Kebo Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi)	menggunakan fokus penelitian tentang masalah (Tajdidun Nikah) sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif , dan penelitian kasus (*case study*) atau penelitian lapangan (*field study*).	antara keduanya adalah objek penelitiannya kajian terdahulu lebih kepada pemaparan motif tajdidun nikah. Sedangkan peneliti lebih spesifik kepada analisis hukum islam serta lebih mengerucut dalam satu permasalahan yakni tajdidun nikah menjadi sebuah tradisi.
3	Zulfa NailyNajah padatahun 2011	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Motivasi pengulangan Perkawinan di Kelurahan Jemurwonosari Kec, WonocolooSurabaya.	Penelitian ini menggunakan metode pedekatan kualitatif yang bersifat kualitatif deskriftif untuk menggambarkan fenomena yang ingin diperolehnya.	Perbedaan diantara kedua penelitian ini stressing objeknya kajian terdahulu hanya sekedar melakukan peninjauan hukum isalam terhadap motivasi tajdidun nikah

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

				sedangkan peneliti lebih kepada analisis sebuah tradisi yang di dalannya ada sebuah kepercayaan yang turun menurun buakan hanya sebuah motivasi.

B. Kajian teori

Islam diturunkan oleh Allah SWT. ke dunia ini melalui Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir yang menyempurnakan ajaran sebelumnya. Ajaran Islam sangat sesuai dengan kondisi zaman dan masyarakat dimanapun dan kapanpun ajaran Islam dapat menjawab tantangan zaman. Tak ada seorangpun yang dapat membantah bahwa agama dihadirkan tuhan di tengah-tengah manusia untuk menegakkan kemaslahatan, kasih sayang, hak dan keadilan tanpa pandang bulu dan termasuk sebagai pelopor peningkatan martabat kaum perempuan serta mendorong pencarian kebenaran lewat ilmu pengetahuan.[12]

[12] Munawir Syadzali, *Ijtihad Kemanusiaan*,(Jakarta: Paramadina,1997), 2-3.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Dalam Islam, konsep *rahmatan lil al-'alamin* menegaskan komitmen itu. Untuk lebih tegas lagi, ide normatif tersebut terumuskan dalam lima konsep dasar perlindungan hak-hak manusia dengan sebutan istilah *al-maslahah ad-daruri* atau lebih dikenal dengan *al-kulliyat al-khams*, yakni perlindungan atas agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda.[13] Lima hak ini bersifat universal dan diakui oleh semua agama dan merupakan norma yang melekat dalam fitrah manusia dan kemanusiaan. Senada dengan ungkapan Abdul Wahab Khallaf bahwa tujuan syariat Islam adalah untuk merealisasikan kemaslahatan manusia, kelima konsep tersebut diklasifikasikan ke dalam tiga peringkat yaitu *daruriyah* (kebutuhan primer), *hajiyah* (kebutuhan sekunder), dan *tahsiniyah* (kebutuhan tersier). Pengelompokan ini berdasarkan pada skala prioritas.[14]

Dalam hukum Islam juga dikenal adanya kaidah fiqhiyah tentang adat istiadat yang dikenal dengan istilah *al-'Urf*. Dari batasan-batasan dan konteks pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya adat-istiadat yang sering dan selalu dilakukan masyarakat setempat merupakan hukum adat, yang lahir dan berkembang di tengah-tengah

[13]Kholid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam*, *Study Tentang Hidup Dan Pemikiran abu Ishaq al-Syatibi*, Terjemahan Ahsin Muh,(Bandung: Pustaka, 996),245.

[14] Abd. Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Alih Bahasa :. KH. Masdar Helmy, (Bandung : Gema Risalah Rress, 1996),356.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

masyarakat serta dihayati langsung oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Adapun definisi adat adalah segala apa yang telah dikenal manusia dan menjadi kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat baik berupa perkataan maupun perbuatan. Kemudian kriteria itu dapat ditetapkan sebagai sumber hukum ketika adat tersebut tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Seperti diketahui bahwa dalam menetapkan sebuah hukum maka yang pertama harus berpegang kepada Al-Quran, kemudian jika tidak ditemukan dasar hukumnya, beralih kepada sunnah nabi dan jika tidak juga ditemukan dasarnya dalam sunnah nabi, maka ijtihad adalah sumber hukum yang dijadikan patokan kemudian.

Metode ijtihadpun memiliki beberapa macam di antaranya adalah *qiyas, ijma, istihsan, istihsab, dan istislah (maslahah mursalah).* Adapun *'urf* sendiri termasuk dalam bagian pertimbangan ijtihad karena untuk menentukan apakah suatu adat bisa dijadikan sumber hukum Islam atau tidak memerlukan sebuah ijtihad.

Oleh karena itu, yang menjadi pedoman utama bagi penyusun dalam mengkaji masalah ini adalah al-Quran sebagai sumber pokok kemudian didukung oleh sunnah nabi sebagai sumber hukum kedua dan ijtihad sebagai sumber hukum yang ketiga.

Adapun mengenai tradisi *Nganyareh Kabin* (tajdid an-nikah*)* sendiri tidak diatur dalam Al-Quran, begitupun dalam Sunnah nabi tidak ditemukan dasar hukum mengenai tajdid an- nikah, untuk itu, penyusun

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

mencoba menganalisa permasalahan ini dengan menggunakan sumber hukum yang ketiga yaitu ijtihad dengan menggunakan metode maslahah mursalah dan *'urf.*

Menurut ulama "ushul", maslahah mursalah adalah maslahah dimana syar'i tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkannya juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan pengakuan atau pembatalan-Nya.[15] Sedangkan *'urf* adalah apa yang dikenal oleh manusia dan berlaku padanya, baik berupa perkataan, perbuatan, atau meninggalkan sesuatu.[16]

Adapun *'urf* sendiri dapat dijadikan sumber hukum ketika memenuhi kriteria sebagai berikut :

a. *'Urf* tidak bertentangan dengan nas yang tegas.
b. Apabila adat itu sudah menjadi adat yang terus menerus berlaku dan berkembang dalam masyarakat.
c. *'Urf* itu merupakan '*urf* yang umum, karena hukum yang umum tidak dapat ditetapkan dengan *'urf* yang khash.[17]

Jadi '*urf* yang dimaksud disini adalah 'urf yang sahih, yang tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal.

[15] ibid
[16] Asyumi a Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh (Qowaidul Fiqhiyah*),(Jakarta:Bulan Bintang, 1976),89.

[17] Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh,* Alih Bahasa : Prof, Drs. KH. Masdar Helmy, cet ke-2 (Bandung : Gema Risalah Press, 1996),159.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Sedangkan *'urf yang* fasid yaitu yang menghalalkan yang haram dan sebaliknya. Urf sahih dapat dibenarkan sesuai qaidah.[18] العادة محكمة

1. Pengertian *Ngayareh Kabin* (Tajdidun Nikah)

Nganyareh Kabin mempunyai pengertian sebagaimana pemaknaan tajdidun nikah, jika diartikan dalam bahasa Indonesia berarti *pembaharuan nikah* yakni sebuah tradisi yang dilakuakan oleh suatu masyarakat khususnya di Desa Banjarsari Kecamatan Bangsalsari yang mayoritas masyarakatnya berbahasa Madura sehingga *Tajdidun Nikah* dalam bahasa fiqihnya oleh masyrakat Banjarsari dirubah menjadi Tradisi Nganyareh kabin.

Menurut bahasa *تجديد* adalah pembaharuan yang merupakan bentuk masdar dari **جدد يجدد تجديدا** yang artinya memperbaharui[19] atau upaya-upaya yang dilakukan untuk mengadakan atau menciptakan sesuatu yang baru, Dalam kata *tajdid* mengandung arti membangun kembali, menghidupkan kembali menyusun kembali atau memperbaiki sebagai mana yang diharapkan. Sedangkan menurut istilah *tajdid* mempunyai dua makna yaitu: *pertama*, apabila dilihat dari segi sasarannya, dasarnya, landasan dan sumber yang tidak berubah-ubah, maka tajdid mengembalikan sesuatu kepada aslinya. *Kedua*, tajdid bermakna modernisasi

[18] Abdul Rahman bin Abi Bakr as-Suyuti, *al-Asybah Wa an-Nazir* (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1403H), 7
[19] Mahmud Yunus (kamus bahasa arab)

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

apabila sasarannya mengenai hal-hal yang tidak mempunyai sandaran, dasar, landasan dan sumber yang tidak berubah-ubah untuk disesuaikan dengan kondisi, serta ruang dan waktu.[20]

Sedangkan perkawinan adalah perjanjian (akad) dua insan dengan persetujuan keduanya.Karena pabila salah satu tidak setuju, maka perkawinan bisa dibatalkan.[21] kata nikah berasal dari kata masdar, **نكاح** secara bahasa berarti berkumpul, menurut istilah syara` ialah suatu akad yang berisi perbolehan melakukan persetubuhan atau hubungan badan dengan menggunakan lafadz **انكاح** (menikahkan) (mengawinkan) kata nikah itu sendiri secara hakiki berkna aqad, dan secara majasiy bermakna persetubuhan (hubungan badan) menurut pendapat yang shahih.[22]

Perkawinan sangat fitrah yang terjadi kepada setiap makhluk ciptaan Allah karena agama Islam sangat menjunjung tinggi sehingga mendudukkan pernikahan sebagai sarana untuk mencapai tujuan mulia dalam kehidupan bermasyarakat. Islam memandang pernikahan sebagai realitas yang mengandung nilai ibadah dan ketentraman jiwa.[23] Tujuan pernikahan adalah untuk menyatukan karakter jasmaniyah antara suami-istri, mencari keturunan

[20]Abdul Mana, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia,* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2006), 147
[21]Miftahul Huda, *Kawin Paksa*, (Ponorogo:STAIN Ponorogo Press, 2009), 18
[22]Aliy as`ad, *Fathul Mu`in* jilid III (Yogyakarta: Menara Kudus, 1997), 1
[23]Mudjab mahalli, *Menikahlah, Engkau Menjadi Kaya,* (Yogyakarta:Mitra Pustaka, 2004), 8

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

mendirikan keluarga, dan untuk melindungi serta menjaga kelestarian masyarakat.[24]

Dalam Al-Qur'an dijelaskan tentang tuntutan menikah dan menjaga pernikahan surat Al-Rum ayat 21.

وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya,dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".(QS Al-Rum21). [25]

Dari beberapa penjelasan tajdid dan nikah yang telah dijelaskan maka dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa tajdidun nikah adalah pembaharuan akad nikah. Pengertian secara luas dapat diartikan pembaharuan, perbaikan terhadap suatu akad yang nantinya akan menghalalkan hubungan suami istri antara seorang laki-laki dan perempuan yang akhirnya mewujudkan tujuan dari pernikahan adanya keluarga yang hidup dengan penuh kasih sayang, tolong menolong serta sejahtera dan bahagia.

[24]Muhammad Zuhaily, *Fiqh Munahat (Kajian Fiqh Pernikahan Dalam Perspektif Madzhab Syafi'i),* (Surabaya:CV IMTIYAZ, 2010), 17
[25]QS, 30:21

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

2. Motif terjadinya tajdidun nikah (tradisi nganyareh kabin)

Adapun faktor-faktor atau motif penyebab terjadinya tajdidun nikah adalah sebagai berikut :

a. Karena Sengketa

Sengketa adalah pertengkaran, perbantahan, pertikaian, dan perkara. Kaitannya dengan hal ini adalah tidak harmonisnya antara suami istri dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini Allah memperingatkan dalam firmannya QS An-nisa' ayat 19 yang berbunyi:

فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُوا۟ شَيْـًٔا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya: "Apabila kamu tidak senang terhadap istrimu, bisa jadi apa yang tidak kamu senangi itu justru Allah membuat kebaikan yang banyak didalamnya". [26]

Pertikaian dalam sebuah srumah tangga adalah sangat wajar sebab pertiakaian perbedaan pendapat dan lain sebagainya yang ada dalam problematika rumah tangga merupakan salah satu penyedapap atau bumbu rumah tangga yang semua itu ketika bisa dijadikan sebuah pelajaran akan menumbuhkan semangat baru dalam perjalanan selanjutnya, sebagai mana hadist Nabi yang,

[26] QS, 4:19

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Artinya *"perbedaan yang ada dalam umatku adalah sebuah rahmat"*.

Dalam kenyataanya kehidupan masarakat dalam berumah tangga tidaklah semulus dalam anganan pra pernikahan, tidak sedikit dari khalayak masarakat ketika sudah terjadi sebuah perdebatan dalam rumah tangganya banyak muncul perkataan yang dilarang dalam aturan pernikahan itu sendiri yang tampa mereka sadari mereka telah membuat ikatan sucinya menjadi batal yang di sebabkan lontaran kata-katanya yang tidak control, merekapun tidak tahu atau tidak menyadarinya, ketika pasangan itu atau salah satu dari mereka menyadarinya mereka melakukan pembaharuan nikah atau di dalam daerah Madura di kenal dengan bahasa *Nganyareh Kabin* (tajdidun nikah).

b. Ekonomi

Ekonomi merupakan suatu yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia, dimana terjadi pertentangan antara kebutuhan dan keinginan manusia yang sifatnya tidak terbatas, berbenturan dengan kapasitas sumber daya yang terbatas. Oleh karena itu, ekonomi hadir tentang bagaimana manusia menggunakan atau mengalokasikan sumber-sumber daya ekonomi yang terbatas jumlahnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sebaik-baiknya. Sehingga yang menjadi masalah pokok dalam suatu sistem ekonomi adalah masalah kelangkaan. Kebutuhan manusia

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

meliputi kebutuhan fisik dasar akan makanan, pakaian, keamanan, kebutuhan sosial, serta kebutuhan individu akan pengetahuan.[27]

Ekonomi adalah tonggak yang menopang kehidupan manusia. Permasalahan ekonomi dapat terjadi di setiap unit masyarakat mulai dari keluarga sampai negara. Mulai dari unit terkecil, masalah ekonomi dalam keluarga bisa membawa dampak positif maupun negatif bagi anggota keluarga tersebut.

c. Kepercayaan terhadap adat setempat

Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang lazim dilakukan di suatu daerah. Dan kemudian adat ini tidak dilaksanakan akan terjadi kerancuan yang menimbulkan sanksi tak tertulis oleh masyarakat setempat terhadap pelaku yang dianggap menyimpang.

Dalam (kamus besar bahasa Indonesia) adat istiadat merupakantata kelakuan yang kekal dan turun temurun dari generasi kegenerasi lain sebagai warisan sehingga kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat, adat yang sudah tertanam dalam kehidupan masarakat di jadikan sebuah patokan dalam segala pola laku hidup masarakat secara individu maupun golongan, anggota masarakat selalu membatasi pola lakunya dengan nilai dan norma yang tidak tertulis sebagai

[27]Nur Rianto Al Arif, *Teori Mikro Ekonomi*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2010), 21

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

sebuah kepercayaan yang di yakini kuarang baik dan akan mendapatkan hukuman secra financial maupun secara moril.

Perkawinan merupakan salah satu tempat yang banyak dihuni oleh beberapa adat istadat setempat dimana masarakt itu sendiri tinggal. Misalnya kepercayaan masyarakat dimana sebelum perkawinan di laksanakan biasanya orang tua mempelai menentukan hari pernikahan dengan perhitungan hari pasaran calon suami dan calon istri dengan harapan dapat kebaikan dari penentuan hari pasaran yang di anggap baik bagi mereka dalam perjalanan pernikahanya ke depan.

3. Dasar Hukum Tajdidun Nikah

a. Hukum Tajdidun Nikah Menurut ulama`

Mengenai hukum Tajdidun nikah (memperbaharui nikah/nganyareh kabin) dikalangan ulama` muncul dua pendapat ulama yang berbeda, Pendapat yang shahih (kuat/benar) hukumnya boleh karena didalam tajdidun nikah (nganyareh kabin/mbangun nikah/pembaharuan nikah) terdapat unsur *Tajammul* (memperindah) dan *Ihtiyaath* (kehati-hatian dari sepasang suami istri) Sebab bisa saja terjadi sesuatu yang bisa merusak nikah tanpa mereka sadari dan tradisi ngnyareh kabin menetralisir kemungkinan tersebut.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

أنَّ مُجَرَّدَ مُوَافَقَةِ الزَّوْجِ عَلَى صُورَةِ عَقْدٍ ثَانٍ مَثَلاً لاَ يَكُونُ اعْتِرَافًا بِانْقِضَاءِ الْعِصْمَةِ الْأُولَى بَلْ وَلاَ كِنَايَةَ فِيهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ إِلَى أَنْ قَالَ وَمَا هُنَا فِي مُجَرَّدِ طَلَبٍ مِنْ الزَّوْجِ لِتَجَمُّلٍ أَوْ احْتِيَاطٍ فَتَأَمَّلْهُ.

Artinya:"Sesungguhnya persetujuan murni suami atas aqad nikah yang kedua (memperbarui nikah) bukan merupakan pengakuan habisnya tanggung jawab atas nikah yang pertama, dan juga bukan merupakan kinayah dari pengakuan tadi. Dan itu jelas sedangkan apa yang dilakukan suami di sini (dalam memperbarui nikah) semata-mata untuk memperindah atau berhati-hati".[28]

Pendapat yang kedua (pendapat lemah) tidak memperkenankan karena dapat merusak akad nikah yang pertama dengan berpegangan pada pendapatnya.

وَلَوْ جَدَّدَ رَجُلٌ نِكَاحَ زَوْجَتِهِ لَزِمَهُ مَهْرٌ آخَرُ لِأَنَّهُ إِقْرَارٌبِالْفُرْقَةِ وَيَنْتَقِضُ بِهِ الطَّلَاقُ وَيَحْتَاجُ إِلَى التَّحْلِيلِ فِي الْمَرَّةِ الثَّالِثَةِ

Artinya: "Jika seorang suami memperbaharui nikah kepada isterinya, maka wajib memberi mahar (mas kawin) karena ia mengakui perceraian dan memperbaharui nikah termasuk mengurangi (hitungan) cerai/talaq. Kalau dilakukan sampai tiga kali, maka diperlukan muhalli".[29]

إِنَّ مُجَرَّدَ مُوَافَقَةِ الزَّوْجِ عَلَى صُورَةِ عَقْدٍ ثَانٍ مَثَلاً لاَ يَكُونُ اعْتِرَافًا بِانْقِضَاءِ الْعِصْمَةِ الْأُولَى بَلْ وَلاَ كِنَايَةَ فِيهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ إِلَى أَنْ قَالَ وَمَا هُنَا فِي مُجَرَّدِ طَلَبٍ مِنْ الزَّوْجِ لِتَجَمُّلٍ أَوْ احْتِيَاطٍ فَتَأَمَّلْهُ.

[28]Tuhfah al-Muhtaaj juz VII/391
[29]Al-Anwar Li A'maal al-Abroor juz II/156

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Artinya“Sesungguhnya persetujuan murni suami atas aqad nikah yang kedua (memperbarui nikah) bukan merupakan pengakuan habisnya tanggung jawab atas nikah yang pertama, dan juga bukan merupakan kinayah dari pengakuan tadi.Dan itu jelas. Sedangkan apa yang dilakukan suami di sini (dalam memperbarui nikah) semata-mata untuk memperindah atau berhati-hati.[30]

Dasar hukum tajdidun nikah yang dikalangan masarakat Madura dikenal *Nganyareh Kabin,* menurut fuqaha pelaksanaan tajdidun nikah harus memenuhi beberapa syarat yaitu:

1. Izin baru dari wali.
2. Adanya saksi
3. Serta mahar baru.

Sebagaimana diterangkan As'ad dalam terjemahan kitab *fathul Mu'in* bahwa :

وَيَصِحُّ تَجْدِيْدُ نِكَاحِهِنَّ بِإِذْنٍ جَدِيْدٍ وَوَلِيٍّ وَشُهُوْدٍ وَمَهْرٍ آخَرَ

Artinya: "Syah tajdidun nikah (nganyareh kabin) mereka denganizin baru dari wali, para saksi dan mahar baru/lain".

Hukum tajdidun nikah diibaratkan seperti tajdidun wudlu' (memperbaharui wudlu') misalnya ada dua orang selesai melakukan shalat kemudian hendak melakukan ibadah lagi yaitu shalat, membaca Al-Qur'an, maka meskipun masih mempunyai

[30]Syarah Minhaj Li Shihab Ibn Hajr IV/391

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

wudlu', ia dianjurkan memperbaharui wudlu' lagi karena barangkali ditengah selang waktu antara ibadah yang satu keibadah yang lain ada perkara yang membatalkan wudlu' dan ia tidak tahu.dianggap sama dengan wudhuk dikarnakan nikah juga merupakan bagian dari pada ibadah sebagai mana hadist Nabi saw:

اذَاتَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ دِيْنِهِ فَلْيَتَّقِ اللهَ فِى النِصْف الْبَاقِي

Artinya: "Apabila seorang hamba telah menikah maka ia berarti telah menyempurnakan separuh agamanya, maka bertaqwalah kepada Allah untuk mendapat separuh yang tersisa "

Selain itu tajdidun nikah merupakan tindakan sebagai langkah membuat kenyamanan hatidan ihtiyath (kehati-hatian) yang diperintah dalam agama sebagaimana sabda Nabi saw yang berbunyi:

اَلْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لَايَعْلَمُهَا كَثِيْرَةٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنِ التَّقَى الْمُشَبِّهَاتِ إِسْتِبْرَأً لِدِيْنِهِ وَعِرْضِهِ (رواه البجارى)

Artinya: "Yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan diantara keduanya terdapat hal-hal musyabbihat/samar-samar, yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Maka barang siapa yang menjaga hal-hal musyabbihat,

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

> maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya". (H.R. Bukhari)[31]

Dari keterangan di atas jelas bahwa agama melarang segala sesuatu yang meragukan untuk senantiasa menjaga kesucian agama, sehingga dalam hal ini tajdidun nikah dilakukan semata hanya untuk menjaga atau bentuk ke hati-hatian untuk menghindari keragu-raguan.tajdidun nikah *(nganyareh kabin)* itu boleh dilaksanakan.

Menurut Ibnu Munir, beliau memberikan suatu hukum dari tajdidun nikah adalah boleh, karena mengulangi lafal akad nikah didalam nikah yang kedua tidak merusak pada akad yangpertama. Kemudian dikuatkan oleh argument Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani, menyatakan bahwa menurut jumhur ulama tajdidun nikah tidak merusak akad yang pertama. Dan beliau juga menambahi perkataan bahwa yang shahih disisi ulama Syafi'iyah adalah mengulangi akad nikah atau akad lainnya tidak mengakibatkan fasakh akad pertama, sebagaimana pendapat jumhur ulama.

Menurut Abdul Aziz, bahwa hukum dari tajdidun nikah adalah boleh dan tidak mengurangi bilangan-bilangannya talak, hal ini sejalan dengan imam Shihab yang memberikan suatu pernyataan bahwa berhentinya seorang suami pada gambaran akad yang kedua, umpamanya tidak adanya pengetahuan dengan

[31] Shohih buhori,345.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

berhentinya akad yang pertama dan tidak *kinayah* (sindiran) kepadanya itu tampak jelas, karena dalam menyembunyikan *tajdid* menuntut diri seorang suami untuk memperbaiki ataupun berhati-hati dalam berangan-angan.

Menurut Ibnu Munir, beliau memberikan suatu hukum dari taradisi Ngnyareh Kabin (Tajdidun Nikah) adalah boleh, karena mengulangi lafad akad nikah dalam nikah yang kedua tidak merusak pada akad yang pertama. Kemudian dikuatkan oleh argument Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqolani, Menyatakan bahwa menurut jumhur ulama bahwa *Nganyareh Kabin* (Tajdidun Nikah) tidak merusak akad yang pertama. Dan beliau juga menambahi perkataan bahwa yang shohi disisi ulama Syafi'iyah adalah mengulangi akad nikah atau akad lainya tidak mengakibatkan fasahk akad petama, sebagaiman pendapat jumhur ulama.

Akan tetapi ada juga ulama Syafiiyah yang berpendapat bahwa dapat membatalkan nikah sebelumnya antara lain Yusuf Al-Ardabili Al-Syafii, ulama terkemuka mazhab Syfiih (wafat 779H) sebagaimana perkataan beliau dalam kitabnya al-anwar lil A'mal sebagai berikut:

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

وَلَوْ جَدَّدَ رَجُلٌ نِكَاحَ زَوْجَتِهِ لَزِمَهُ مَهْرٌ آخَرُ لِأَنَّهُ إِقْرَارٌ بِالْفُرْقَةِ وَيَنْتَقِضُ بِهِ الطَّلَاقُ وَيَحْتَاجُ إِلَى التَّحْلِيْلِ فِى الْمَرَّةِ الثَّالِثَةِ

Artinya: "Jika seorang suami memperbarui nikah kepada istrinya, maka wajib memberi mahar lain, karena ia mengakui perceraian dan memperbarui nikah termasuk mengurangi hitungan talak kalau dilakukan sampai tiga kali maka diperlukan muhallil.[32]

Menurut A. Masduki Machfudh Hukum Dari tajdidun nikah adalah boleh dan tidak merusak pada akad yang terjadi, karena memperbarui akad itu hanya sekedar keindahan atau berhati-hati. Hal ini juga diungkapkan oleh A. Qusyairi Ismail, bahwa hukum asal memperbarui akad nikah itu boleh karena bertujuan hati-hati, agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan atau bertujuan tajammul (upaya menaikkan prestise/ menjaga gengsi).[33]

Bagi semua pasangan suami istri pasti menginginkan keluarga yang bahagia sakinah mawaddah warohmah baik bahagia dunia sampai akhirat akan tetapi dalam perjalanan rumah tangga tidak terlepas dari yang pernah terjadi pada rumah tangga mereka itu bisa merusak tali pernikahan yang selama ini ingin dipertahankan keutuhanya.

[32]Yusuf al-ardabili Al-syafii, Al-anwar, juz II, (Dar al-dhiya'), 441
[33] Masduki Machfudh, *Bahstuln Masa'il diniyah* (Malang: PPSH, 2000), 25

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Adapun rasa was-was tentang status pernikahan yang sedang di jalaninya putus atau tidak karena dilanda pertikaian yang bertubi-tubi hingga merasa hawatir akan adanya lontar kata-kata yang mengandung arti talak secara tidak sengaja, maka tradisi nganyareh kabin di jadikan sebuah alternative untuk menolak keragu-raguan. Karena sangatlah tidak mungkin rumah tangga bisa dibangun dan berjalan mulus jika dihantui perasaan pernah mengucapkan kata talak secara tidak sengaja. Hal ini sejalan dengan hadis nabi Muhammad SAW.,yang berbunyi:

دعْ مَا يَرِيْبُكْ اِلَى مَالَايَرِيْبُك

Artinya: "Tinggalkanlah apa-apa yang meragukanmu, kerjakanlah apa-apa yang tidak meragukanmu." (HR.An Nasa'i)

Adanya tradisi *nganyareh kabin* (tajdidun nikah) guna memperbarui dan memeperindah sebuah pernikahan yang sudah menjadi kebiasaan sebagaian masyarakat di Jawa dan merupakan sebagai salah satu solusi atau jalan keluar untuk menghindari hal yang buruk dalam berumah tangga dan memperkuat tali pernikahan adalah hukum yang harus dijaga kemaslahatanya dan masuk dalam maslahah mursalah. Terutama dimana Syar`i tidak

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

menyariatkan hukum untuk mewujudkan maslahat itu, juga tidak ada terdapat dalil yang menunjukan atas pengakuannya dan pembatalannya.[34]

Adapun maslahah mursalah dalam tajdidun nikah adalah merupakan kenyataan baru yang datang setelah terputusnya wahyu. Yang tidak ada nash yang secara jelas melarang dan tidak ada Nash yang memerintahnya maupun membatalkanya. Jadi kemaslahtan yang ada pada tajdid al-nikah adalah terbinaya klurga yang sakinah mawaddah warohmah dan terhindar dari perceraian yang bisa nmngakibatkan terlantarnya anak-anak mereka. Untuk menentukan halal atau haram, maka kita harus kembali pada prinsip-prinsip yang ada dalam ajaran Islam Prinsip halal dan haram dalam Islam terbagi menjadi tiga bagian yakni masalah Ibadah, Adat dan Muamalat . Ada kaidah-kaidah fiqih yang berbeda diantara ketiga hal tersebut antara lain.

a. Sudut Pandang Ibadah

Dalam sudut pandang ibadah berlaku kaidah bahwasanya:

"Suatu ibadah tidak disyariatkan kecuali disyariatkan oleh Allah".[35]

[34] Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada III. Tahun 2000), 123.
[35] ibid

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Sedangkan Hukum Asal Ibadah dinyatakan bahwa Hukum asal dalam masalah ibadah adalah tauqif (mengikuti ketentuan dan tata cara yang telah ditentukan oleh syariat). Karena itu tidak dibenarkan beribadah kepada Allah kecuali dengan peribadatan yang telah disyariatkan oleh Allah dalam Kitab-Nya dan melalui penjelasan Rasul-Nya, Muhammad SAW. Hal ini karena Ibadah adalah hak murni Allah yang Ia tuntut dari Hamba-Nya berdasarkan sifat Rububiyah-Nya terhadap mereka. Tata cara, sifat, dan ber-taqorub (melakukan pendekatan diri kepada Allah) dengan Ibadah hanya boleh dilakukan dengan cara yang telah disyariatkan dan diizinkan-Nya.

Untuk melaksanakan Ibadah harus ada perintah, "karena masalah Ibadah itu semata-mata urusan agama yang tidak ditetapkan melainkan dari jalan wahyu". Atau dalam bahasa lain sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Taimiyah bahwa "Ibadah yang diwajibkan dan dicintai Allah tidak dapat ditunaikan kecuali dengan syariat".

Adapun masalah pernikahan adalah bagian dari ibadah, sebab di dalamnya ada perintah ada larangan serta ada tata cara, syarat dan rukun di dalam melaksanakan perkawinan. Sedangkan istilah tajdidun

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

nikah atau tradisi nganyareh kabin di dalam ajaran Islam tidak dikenal. Dan juga tidak pernah ada perintah ataupun petunjuk dari Allah maupun Rasul-Nya, mengenai pelaksanaan tradisi tajdidun nikah (Nganyareh Kabin) sesuai dengan kaidah fiqih dan hukum asal Ibadah yang oleh penulis tuturkan di atas dapat disimpulkan bahwa hukum melaksanakan tradisi nganyareh kabin (tajdidun nikah) atau Pembaharuan Nikah dtinjau dari kaca mata Ibadah adalah "Haram". Dan termasuk perbuatan yang mengada-ngada serta membuat tata cara baru dalam masalah ibadah, yang jelas-jelas dilarang oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana sabda Rasulullah :

من احدث فبما امرنا ليس منه فهو رد

Artinya :"Barangsiapa yang membuat cara baru dalam urusan Kami, dengan sesuatu yang tidak ada contohnya, maka dia tertolak"

Ini karena hakikat agama tercermin dalam dua hal yaitu yang pertama, tidak beribadah kecuali kepada Allah, dan kedua, tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan petunjuk syariat-Nya. Barangsiapa membuat-buat sendiri cara beribadah siapapun dia maka hal itu termasuk kesesatan yang tertolak. Demikian itu

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

dikarenakan Allah sendirilah yang berhak untuk menggariskan tata cara beribadah yang dengan ibadah itu diharapkan manusia dapat lebih bertaqarub (mendekatkan) diri kepada-Nya.

b. Sudut Pandang Muamalat

Dalam Muamalat berlaku kaidah bahwa "Asal segala sesuatu itu adalah halal. Tidak ada yang haram kecuali jika ada nash (dalil) yang shohih (tidak cacat periwayatanya) dan sharih (jelas maknanya) dari pemilik syariat (Allah SWT) yang mengharamkannya".

c. Sudut Pandang Adat.

Kaidahnya menyatakan bahwa "Dalam persoalan adat pada prinsipnya segala sesuatu itu boleh untuk dikerjakan, kecuali yang memang telah diharamkan". Maka dengan hal ini menggunakan kaidah fiqh sebagai berikut:

اَلْعَادَةُ اَلْمُحَكَّمَةُ

Artinya: "kebiasaan yang di jadikan sebuah hukum"[36]

Adat dapat diterima menjadi sebuah hukum jika memenuhi syarat sebgai berikut:

1. Perbuatan yang dilakukan logis dengan akal sehat, syarat ini menunjukkan bahwa adat tidak

[36] Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ala> al-maza>hib al-Arba>'ah*, (Maktabah at- Tijariyah Kubra, t.t), IV: 280-281

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

mungkin berkenaan dengan perbuatan maksiat.

2. Perbuatan perkara yang dilakukan secara terulang-ulang boleh dikata sudah mendarah daging pada perilaku masyarakat.
3. Tidak bertengtangan dengan ketentuan nash, baik al- Qur'an maupun al-Sunah.
4. Tidak mendatangkan kemadhorotan serta sejalan dengan jiwa akal yang sejahtera.

Adat Istiadat adalah sesuatu kebiasaan yang biasa dilakukan oleh masyarakat dalam urusan dunia yang mereka butuhkan. Prinsip dasar hukumnya adalah tidak ada larangan (boleh). Tidak ada larangan padanya kecuali apa-apa yang dilarang Allah Swt. Demikian itu karena, perintah dan larangan adalah kewenangan syariat Allah SWT

Adapun mengenai adat dan Muamalat, berlaku kaidah fiqih bahwa asal segala sesuatu adalah boleh kecuali ada nash yang melarangnya. Karena sumber masalah Adat dan Mu'amalat bukan dari Syar'i (Allah), tetapi justru manusia itu sendiri yang menimbulkan dan mengadakan. Syar'i dalam hal ini tugasnya adalah untuk membetulkan dan meluruskan, mendidik dan mengakui, kecuali dalam beberapa hal

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

yang memang akan membawa kerusakan dan madorot.

Karena itulah untuk menentukan Hukum melaksanakan Nganyareh Kabin (tajdidun nikah) sebagai suatu tradisi juga harus melihat maksud dan tujuan dilaksanakannya tradisi. Nganyareh kabin (tajdidun nikah) merupakan tindakan sebagai lambang membuat kenyamanan hati dan ikhtiar (kehati-hatian) yang diperintah dalam agama sebagaimana kandungan sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لَايَعْلَمُهَا كَثِيْرَةٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّقَى الْمشَبِّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِيْنِهِ وَعِرْضِهِ (رواه البجارى)

Artinya: "Yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas Dan diantara kedunya terdapat hal musyabihat/ samar-samar, yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Maka barang siapa yang menjaga hal-hal musyabihat maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. (H.R Bukhari).[37]

4. Rukun dan Syarat Nikah

Rukun dan syarat nikah tidaklah bebeda dengan syarat rukun nikah menurut para ulama nganyareh kabin (tajdidun nikah) sama seperti sarat dan rukun yang ada dalam nikah yaitu :

a. Rukun Nikah

Ada beberapa rukun nikah diantaranya adalah

[37] shohih buhori,233.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

1) Adanya calon suami dan istri

Ada beberapa syarat yang keduanya terbebas dari hal-hal yang mengalangi sahnya pernikahan diantaranya adalah:

a) Beragama Islam
b) Pria dan perempuannya harus jelas
c) Layak untuk menikah
d) Keduanya tidak ada ikatan mahram seperti saudara sesusuan
e) Tidak ada unsur paksaan
f) Proses akad nikah tidak dalam keadaan haji atau umroh
g) Tidak dalam masa iddah
h) Tidak berstatus istri orang lain

2) Wali (wali si perempuan)
3) Dua orang saksi

Wali dan saksi bertanggung jawab atas sahnya akad pernikahan. Oleh karena itu, tidak semua orang dapat diterima menjadi wali atau saksi, tetapi hendaklah orang-orang yang memiliki beberapa sifat berikut ini:[38]

a) Islam. Orang yang tidak beragama islam tidak sah menjadi wali atau saksi

[38]Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam,* (Bandung:Sinar Baru algensido, 2013), 384

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

b) Balig

c) Berakal

d) Merdeka

e) Laki-laki

f) Adil

g) Tidak dipaksa

4) Ijab dan qabul

Ijab adalah penyerahan yang diucapkan oleh wali dari pihak wanita, sedangkan qabul adalah penerimaan yang diucapkan oleh mempelai laki-laki.

b. Syarat Nikah

Ada beberapa syarat di dalam nikah dan hal ini juga di berlakukan sebagai sarat dalam tajdidun nikah (nganyareh kabin) diantaranya adalah:

1) Kejelasan kedua mempelai
2) Keridhoan dari kedua mempelai
3) Wali, seorang wanita tidak boleh menikah tanpa adanya wali
4) Selamatnya kedua mempelai dari larangan-larangan, yaitu dengan tidak terdapat pada keduanya atau salah satunya yang menghalanginya untuk melaksanakan pernikahan dari segi keturunan atau sebab yang lain.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

5. Mahar atau Maskawin

Dalam tajdidun nikah mahar atau maskawin harus baru. Mahar adalah pemberian dari calon mempelai laki-laki kepada mempelai wanita, baik berbentuk uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan dengan hukum islam. Pemberian tersebut merupakan salah satu syarat sahnya pernikahan.Status hukum mahar adalah wajib.[39] Hal ini berdasarkan firman Allah surat An-Nisa' ayat 4:

وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحۡلَةٗۚ فَإِن طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَيۡءٖ مِّنۡهُ نَفۡسٗا فَكُلُوهُ هَنِيٓـٔٗا مَّرِيٓـٔٗا ٤

Artinya: "Berikanlah kepada perempuan-perempuan itu maskawin sebagai kewajiban. Akan tetapi, jika mereka berikan kepada kamu sebagian dari padanya hati senang, maka makanlah dengan senang hati.[40] (QS. An-Nisa':4)

Ayat Al-Qur'an di atas, dapat dipahami bahwa maskawin disebut shaduqat yang bermakna perasaan jujur dan hati yang suci.Artinya harta yang diperoleh secara jujur dan halal yang kemudian diberikan kepada calon istri yang didasari oleh keikhlasan.

Dalam pasal 30 Kompilasi Hukum Islam mengemukakan garis hukum mengenai ketentuan mahar, yaitu sebagai berikut:

[39]Zainuddin Ali, *HukumPerdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 24
[40]QS. :4, 4

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

"Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak".

Garis hukum pasal 30 Hukum Kompilasi Islam di atas, menunjukkan bahwa calon mempelai pihak laki-laki berkewajiban untuk menyerahkan sejumlah mahar kepada calon mempelai perempuan.Namun jumlah bentuk dan jenisnya diatur berdasarkan kesepakatan antara pihak mempelai laki-laki dengan pihak mempelai perempuan.

Hal ini berarti secara ketentuan garis hukum Al- Qur'an dan Hadits mengenai jumlah maksimal dan jumlah minimal pemberian mahar dari calon mempelai tidak ada ketentuannya. Oleh karena itu, diserahkan kepada kedua pihak mengenai jumlah jumlah mahar yang disepakati sehingga persoalan mahar dalam perkawinan antara satu suku dengan suku lainnya di dalam masyarakat yang beragama islam berbeda-beda. Namun, prinsipnya adalah yang bermanfaat bagi pihak mempelai wanita.

Rasulullah menganjurkan agar mahar dibayar dengan sederhana, dan sesuai dengan kemampuan ekonomi seseorang yang menjadi tolak ukur.Yang jelas tolak ukur mahar adalah kemanfaatan yang tinggi dan kondisi yang ada, bukan besar atau kecilnya materi yang diberikan.[41]

[41]Mudjab Mahalli, *Menikahlah, Engkau Menjadi Kaya*, 138

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id